

**KEBIJAKAN *NON PENAL* ATAS TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN MASYARAKAT
KOTA TANJUNGBALAI
(Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FIRA NAHDA RIZKINA

1806200369



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**




UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

854 mengabdikan surah in agar kehidupan lebih baik tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 20 September 2022, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FIRA NAHDA RIZKINA
NPM : 1806200369
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NON PENAL ATAS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL. S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN. S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H
3. Fajaruddin, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menlewat sumbu ini agar daatukan
norita dan langganja

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FIRA NAHDA RIZKINA
NPM : 1806200369
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NON PENAL ATAS TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI
(Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)

PENDAFTARAN : Tanggal, 08 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Faisal Riza, S.H., M.H

NIDN: 0112068204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [fb umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FIRA NAHDA RIZKINA
NPM : 1806200369
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN NON PENAL ATAS TINDAK
PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA
TANJUNGBALAI
(Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 06 September 2022
Unggul | Cerdas | Terpercaya

DOSEN PEMBIMBING

FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NIDN: 0112068204



Wajiz, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRA NAHDA RIZKINA
NPM : 1806200369
Prodi/ Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul : *KEBIJAKAN NON PENAL* ATAS TINDAK PIDANA
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI
(Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 September 2022

nyatakan
METERAI
TRIMBEL
SEPULUH RIBU RUPIAH
0013DAKX041382552

FIRA NAHDA RIZKINA



UMSU
Cerdas | Terpercaya

1 Mengembangkan sumber daya agar dapat bersaing
dan unggul.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FIRA NAHDA RIZKINA
NPM : 1806200369
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN *NON PENAL* ATAS TINDAK
PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS
YG DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA
TANJUNGBALAI
(Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)
PEMBIMBING : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06-01-2022	Diskusi Judul	
09-02-2022	Bimbingan proposal	
14-03-2022	Seminar Proposal	
24-03-2022	Diskusi Skripsi	
15-08-2022	Bimbingan Skripsi (Edit Skripsi)	
26-08-2022	Bimbingan Bahan bab I, II, Edit Tulisan	
30-08-2022	Rencana Bedah Buku	
06-09-2022	Periksa Buku & Edit Kembali	
09-09-2022	Daftar Sidang	

Diketahui

Dr. DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)

ABSTRAK

KEBIJAKAN *NON PENAL* ATAS TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)

Fira Nahda Rizkina

Penggunaan kendaraan bermotor saat ini menjadi kebutuhan yang penting guna menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Namun sayang kebutuhan ini tidak barengi dengan sikap taat dan patuh aturan lalu lintas. Masyarakat Kota Tanjungbalai contohnya, masih banyak yang belum mengindahkan aturan dalam berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas kerap terjadi dan kasus pelanggarannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikota Tanjungbalai. *Kedua*, untuk mengetahui kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai. *Ketiga*, untuk mengetahui kendala penerapan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kota Tanjungbalai.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjungbalai tergolong tinggi, sejak tahun 2019 sampai Juli 2022 tercatat ada sebanyak 6.262 kasus pelanggaran lalu lintas. Adapun kebijakan *Non Penal* dari pihak Polres Tanjungbalai atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai adalah dengan upaya preventif atau langkah pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dimana langkah pencegahan yang dilakukan dalam bentuk Teguran Simpatik dan Pembinaan, Penyuluhan kepada masyarakat (baik itu dalam bentuk kampanye keselamatan berkendara, kunjungan maupun seminar), Mengadakan program edukatif melalui beberapa program seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah yang dilakukan oleh siswa atau pelajar, pelatihan *safety riding*, Kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” yang dilakukan melalui Operasi khusus kepolisian, Melakukan pengaturan jalannya lalu lintas sehingga tetap lancar dan teratur melalui patroli secara berkala dan rutin. Sementara itu kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam penerapan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai diantaranya adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polisi, kurangnya personil, dan kurangnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Kebijakan *Non Penal*, Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul Kebijakan *Non Penal* Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjungbalai (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta kepada seluruh Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Riza, S.E dan Ibunda tercinta Nizawati, S.Pd selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Haqiq Fadilin dan Hamdy Fathirin, selaku saudara kandung penulis serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama DES (Adhelia Tambunan, Sri Rizki, Tania Eifi, Melia Annisa, Fahri Aldi, Dandy Sendista, M. Rizki, Annisa, Rubina) dan juga Annisa Achmad, Indah, Viwi, Tia, Yuni, Widiya, Shofia, Atika, Tiara, Faza, Uty, Fahira, Afri, Rindu, Arif, dan Tengku Aiif yang telah banyak berperan yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Agustus 2022

Hormat Saya

Penulis,

FIRA NAHDA RIZKINA

NPM. 1806200369

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan <i>Non Penal</i>	17
B. Tindak Pidana.....	18
C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi Dikota Tanjungbalai.....	37

B. Kebijakan <i>Non Penal</i> Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjungbalai	51
C. Kendala Penerapan Kebijakan <i>Non Penal</i> Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Tanjungbalai	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN:	
Daftar Pertanyaan Wawancara	
Surat Izin Riset	
Surat Balasan Riset	
Foto Wawancara	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu Negara yang besar ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sudah barang tentu Indonesia membutuhkan banyak jenis alat transportasi seperti kendaraan roda empat, kendaraan roda dua maupun kendaraan umum lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat atau penduduk Indonesia untuk berlalu lintas dan sebagai kebutuhan akan angkutan jalan. Kebutuhan akan alat transportasi itu juga didukung dengan pesatnya perkembangan zaman yang mengharuskan masyarakat Indonesia mempergunakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam menunjang berbagai kegiatan sehari-harinya.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian tak terpisahkan dari transportasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan dalam upaya memajukan, meningkatkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia dalam berinteraksi di berbagai kegiatan. Transportasi sendiri juga merupakan faktor penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pada hakikatnya, transportasi merupakan kegiatan pergerakan atau perpindahan barang dan manusia pada ruang dan suatu waktu melalui moda tertentu.¹

¹ Fitri Dewi Utami. "Upaya *Non Penal* Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menggunakan Helm Berstandar Nasional Indonesia Di Polres Tanah Datar" *dalam Jurnal UNES LAW RIVIEW* Vol. 2 Nomor 1. September 2019, halaman 77.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”.

Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan fungsi peredaran darah dalam tubuh manusia. Keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas yang tidak aman dan tidak lancar serta tidak tertib dan efisien akan membawa berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas yang bisa berakibat buruk dan mengganggu sistem lalu lintas. Untuk mengatur masalah lalu lintas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena di dalamnya terdapat beberapa faktor yang turut menentukan dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup banyak orang, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh peminanya yaitu Pemerintah. Pemerintah merupakan bagian yang berperan sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan yang dibuat khusus untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan dengan dikeluarkan dan dilaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan lalu lintas yang ada dapat terpecahkan.

Kebutuhan akan penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan itu tidak dibarengi dengan sikap taat peraturan berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi dan cenderung di normalisasi oleh masyarakat pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas selalu terjadi hampir di seluruh kota-kota di dunia, begitupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri, meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, namun pada kenyataannya masih banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Termasuk di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang dapat dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pelanggaran lalu lintasnya yang cukup tinggi sebagai akibat dari tingkat aktivitas dan mobilitas lalu lintas yang tinggi di Kota Tanjungbalai. Pelanggaran lalu lintas ini cenderung mengakibatkan ketidaktertiban pengguna jalan, kemacetan lalu lintas atau yang fatal nya dapat juga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Tercatat pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Kepolisian Kota Tanjungbalai di tahun 2019 saja contohnya mencapai angka 3.499 kasus. Terjadi peningkatan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya. Ini membuktikan masih kurangnya rasa peduli yang dimiliki masyarakat selaku pengguna jalan dalam berperilaku yang sebagaimana mestinya di jalan raya, sehingga ini berakibat terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Masalah kepatuhan akan hukum merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh

H.C. Kelman yang penulis kutip dalam buku Fauzia Rahawarin sebagai berikut:

- a. *Compliance*, artinya suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.
- b. *Identification*, artinya terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai instrinsiknya. Akan tetapi agar supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada berhubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.
- c. *Internalization*, artinya seseorang mematuhi hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.²

Pelanggaran lalu lintas hampir terjadi setiap harinya. Bahkan terhitung setiap jam terjadi berbagai pelanggaran lalu lintas. Jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi beragam, mulai dari menerobos lampu merah, kendaraan berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus (*contra flow*), tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat kelengkapan berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor

² Fauzia Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN, halaman 3.

Kendaraan (STNK), tidak menggunakan helm Standar, tidak melengkapi kaca spion, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memakai sabuk pengaman, berkendara melewati trotoar dan penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan dan lain sebagainya.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, di bentuk untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan ketika di jalan raya. Harapannya agar dapat dipatuhi seluruh masyarakat dalam berlalu lintas. Namun memang kesadaran dan kedisiplinan masyarakat terhadap peraturan masih sangat rendah ditambah lagi dengan faktor-faktor lain yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas kerap dilanggengkan. Sehingga pelanggaran lalu lintas sering terjadi walaupun telah dibuat suatu hukum dan aturan sedemikian rupa.⁴

Penggunaan jalan mestinya dipahami untuk kepentingan masyarakat luas. Artinya, penggunaan jalan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Namun tidak semua masyarakat menyadari hal tersebut. Akibatnya tidak jarang pengguna jalan tidak memikirkan keselamatan pengguna jalan lainya dan mengabaikan peraturan lalu lintas dengan berbagai macam alasan.⁵

³ Ramly O Sasambe. "Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian" dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol 1. Januari 2016, halaman 84.

⁴ Siti Nurmawan dan Ismail. "Tinjauan Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Poslantas Sei Bejangkar)" dalam *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Vol. 2 Nomor 1. November 2020, halaman 112.

⁵ *Ibid.*

Perintah untuk melaksanakan aturan tidak hanya diatur dalam hukum nasional saja. Hukum islam juga memuat perintah untuk mentaati peraturan. Sebagaimana dimuat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Allah menyeru kita sebagai orang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya (Nabi Muhammad). Selain itu juga Allah memerintahkan kita untuk taat kepada ululamri atau para pemegang kekuasaan jika itu dalam hal kebaikan dan tidak bertentangan dengan Allah SWT.

Kegentingan diatas, mengharuskan instansi terkait melakukan berbagai kebijakan demi menekan angka pelanggaran lalu lintas di tengah-tengah masyarakat. Seperti kebijakan *Non Penal* terhadap pelanggaran lalu lintas. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi suatu kejahatan atau pelanggaran, sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) sebagai satu-satunya cara dan

upaya yang dapat dilakukan, namun juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana atau kebijakan *Non Penal*.⁶

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul Kebijakan *Non Penal* Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjungbalai (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Tanjungbalai?
- b. Bagaimana kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai?
- c. Bagaimana kendala penerapan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas di kota Tanjungbalai?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah berupa manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum,

⁶ Ramly O Sasambe. *Op.Cit.*, halaman 88.

khususnya mengenai kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya bagi peneliti, sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis baik bagi mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikota Tanjungbalai.
2. Untuk mengetahui kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai.
3. Untuk mengetahui kendala penerapan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁷

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Kebijakan *Non Penal* Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjungbalai (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)”, dan untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka beberapa variabel yang secara kontekstual di gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kebijakan *Non Penal* merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan/penangkalan/pengendalian/penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau dengan tujuan menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.⁸
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹
3. Pelanggaran, yang dimaksud pelanggaran dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas, yaitu perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan terkait lainnya.
4. Lalu Lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa

⁸ Reza Iswanto. “Kebijakan Nonpenal oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap Penyalahguna Narkotika” *Dalam Jurnal Wajah Hukum* Vol. 2, Nomor 2, Oktober 2018 halaman 165.

⁹ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 6.

lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang lalu Lintas Jalan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan metode yang terdapat dalam penelitian ini, skripsi ini merupakan hasil karya asli dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi oleh Lendo Pardamean Samosir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Palembang”. Penelitian ini meneliti permasalahan terkait:
 - a) Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang?
 - b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Palembang?
2. Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, oleh Tania Desriza Fitri, NPM 1310111234 pada tahun 2017, dengan judul penelitian “Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satlantas Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menggunakan

Helm Di Wilayah Kota Padang”. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini terkait:

- a) Apakah bentuk dan faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resort Kota Padang?
- b) Apakah upaya yang dilakukan Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Padang?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai), menggambarkan bagaimana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Tanjungbalai itu sendiri, kemudian bagaiman kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dari buku yang ditulis Muhaimin, mendefinisikan penelitian hukum adalah satu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Sementara Menurut Salim HS dan Erlies Nirbani, penelitian hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan berkerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu.¹¹ Agar tujuan tersebut dapat terpenuhi, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan memaparkan hasil data terkait permasalahan penelitian yang di peroleh dari Kepolisian Resor Tanjungbalai. Dari perolehan data tersebut, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Sebagaimana disebutkan dalam buku Ida Hanifah dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Pedoman Penulisan Akhir Mahasiswa, bahwa penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) adalah suatu penelitian yang mana tujuannya adalah untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹²

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 19.

¹¹ *Ibid.*

¹² Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

sebagaimana di kutip dalam buku Muhaimin menyebutkan bahwa Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).¹³

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan merujuk pada Q.S An-Nisa Ayat 59, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...*) Berdasarkan

¹³ Muhaimin. *Op.Cit.*, halaman 56.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 20.

surah tersebut, Allah memerintahkan kepada manusia bahwa manusia harus taat kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW selaku Rasul. Selain itu Allah juga memerintahkan kita untuk taat terhadap pemegang kekuasaan atau pemimpin-pemimpin di antara kita. Termasuk dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin (pemegang kekuasaan) itu, sepanjang soal kebaikan dan tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka hendaklah kita taat kepadanya, tidak terkecuali aturan yang mengatur tentang lalu lintas karena hal itu berkaitan dengan kebaikan bagi kehidupan manusia.

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara terhadap narasumber yang kemudian diolah oleh peneliti menjadi rangkaian kalimat.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan, seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.¹⁵

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), guna menghimpun data primer, dilakukan metode wawancara kepada narasumber atau informan langsung dari pihak Kepolisian Resor Kota Tanjungbalai. Menurut Faisal Riza dan Rachmad Abduh di dalam jurnal penelitiannya, jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan berawal dari rumusan masalah dalam lingkup peristiwa yang sedang atau terus terjadi, dan bisa juga diamati serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian.¹⁶ Peristiwa yang diamati adalah yang termasuk dalam konteks yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas

¹⁵ *Ibid.*, halaman 21.

¹⁶ Faisal Riza dan Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi" dalam *Jurnal Delega Lata* Vol. 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 80.

Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui data internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga yang terpenting dalam analisis kualitatif adalah tidak semata mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.¹⁷

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, halaman 106.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan *Non Penal*

Saat ini hukum di anggap sebagai sesuatu yang tidak berpihak kepada masyarakat. Hal ini berdampak kepada hilangnya kepercayaan dari sebagian masyarakat terhadap hukum, pemerintah, dan lembaga negara lainnya. Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya perubahan dalam hukum namun perubahan terhadap hukum itu dinilai tidak tepat sasaran, karena mafia hukum dan mafia peradilan masih memegang kekuasaan dalam penegakan hukum. Imbasnya banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan atau kebijakan hukum yang ada saat ini dikarenakan perilaku oknum penegak hukumnya sendiri melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Digunakannya upaya hukum untuk mengatasi suatu masalah sosial dalam masyarakat merupakan bidang kebijakan hukum yang bertujuan tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan masalah penilaian dan pemilihan berbagai alternatif untuk mengendalikan dan menanggulangi suatu kejahatan. Dalam penelitian hukum G.P. Hoefinagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa ada dua macam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:

1. Kebijakan pidana menggunakan *penal*, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal menitik beratkan pada

sifat represif, yaitu penindasan, pemberantasan, dan penumpasan setelah kejahatan terjadi.

2. Kebijakan pidana menggunakan *non-penal*, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal* menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁸

Jika jalur “penal” menitik beratkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, maka jalur “*Non Penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan/penangkalan sebelum kejahatan atau tindak pidana itu terjadi.¹⁹

Disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana, sarana utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan atau tindak pidana.

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *stafbaarfeit* (dalam bahasa Belanda). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa sebenarnya *stafbaarfeit* itu. Tindak pidana dikenal dengan istilah delik (dalam kepustakaan tentang hukum pidana) yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam

¹⁸ Neri Widya Ramailis, M.Krim. “Kolaborasi kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dan Satpol PP Dalam Menanggulangi Penjualan minuman Beralkohol oleh Pedagang Gerobak Motor (Analisis Kebijakan Kriminal)” dalam *Jurnal Kriminologi* Vol. 4 Nomor 2, 2019, halaman 8.

¹⁹ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, halaman 176.

Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁰

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²¹

Unsur-unsur subyektif tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang yang dikutip oleh Faisal Riza, terdiri dari:

- a. *Dolus* dan *Culpa*;
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*pogging*)
- c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. *Voorbedachte raad* atau merencanakan terlebih dahulu
- e. *Vress* atau perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam Pasal 308 KUHP.²²

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana menurut Teguh Prasetyo terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum;

²⁰ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 47.

²¹ *Ibid.*, halaman 51.

²² Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, halaman 41.

b. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai peristiwa negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP.

c. Kausalitas si pelaku;

Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²³

Beberapa pengertian tindak pidana dapat diketahui melalui pandangan teoritis para ahli hukum pidana. Dalam buku Sudaryono dan Natangsa Surbakti, dikatakan bahwa Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁴

Kemudian, Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam

²³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 50.

²⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 92.

berbagai peraturan perundang-undangan, dan *kedua*, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).

Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Sementara J. Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.²⁵

Tindak pidana biasanya juga disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *delict*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri digunakan istilah delik, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²⁶

Kemudian menurut D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 47.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Lebih rinci lagi Pompe membedakan pengertian *Strafbaarfeit* menjadi:

- a. Definisi menurut teori, bahwa pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi hukum positif, merumuskan bahwa pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁸

Beragam tindak pidana terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum menggolongkan tindak pidana ke dalam dua kelompok, yaitu Kejahatan (*Recht delicten* atau *Misdrijven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan Pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP.

Terdapat perbedaan antara Kejahatan (*Misdrijft*) dan Pelanggaran (*Overtreding*). Alasan perbedaan diantara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui salah satunya dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda,

²⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op.Cit.*, halaman 94.

²⁸ *Ibid.*, halaman 95.

sedangkan untuk kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Didalam *Wetboek van Strafrecht W.v.S*) Belanda sendiri terdapat perbedaan tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan disebutkan sebagai *rechterdelicten* atau delik hukum. Dan pelanggaran disebut dengan *wetsdelicten* atau delik undang-undang. *Rechterdelicten* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya seperti perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata dimuat dalam undang-undang, melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum dimuat dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang.

Sedangkan delik undang-undang atau *wetsdelicten* artinya melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan. Artinya sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuat demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.²⁹

Dikutip dalam buku Faisal Riza, kejahatan merupakan jenis perbuatan pidana yang disebut dengan *Mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada Pasal 104 sampai

²⁹ Teguh Prasetyo., *Op.Cit.*, halaman 58.

Pasal 488 KUHP. Semetara pelanggaran merupakan jenis perbuatan pidana yang disebut *Mala Prohibita*, atau *Malum Prohibitum Crimes*, artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian. Perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran ada pada Pasal 489 sampai 569 KUHP.³⁰

C. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, namun perbuatan tersebut baru disadari oleh orang tersebut merupakan suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang. Sedangkan kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut di pidana.³¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian tentang pelanggaran sebagai perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.³² Sehingga pelanggaran juga barang tentu akan dijatuhi sanksi karena pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang bisa dikatakan tindak pidana, akan tetapi tingkatan sanksinya lebih ringan daripada kejahatan yang bisa dijatuhi sanksi pidana yang berat.

³⁰ Faisal Riza. *Op.Cit.*, halaman 42.

³¹ Fauzia Rahawarin. *Op.Cit.*, halaman 3.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melalui <https://kbbi.web.id/langgar.html> diakses Sabtu, 29 januari 2022, pukul 20. 34 WIB.

Lalu lintas sendiri merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh kendaraan dan seseorang yang melakukan perjalanan di lalu lintas. Lalu lintas juga diartikan sebagai prasarana untuk Bergeraknya seseorang yang berawal dari kawasan yang satu ke tempat selanjutnya.³³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang lalu lintas jalan. Kendaraan yang dimaksud di sini sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka (7) bahwa kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan sebagaimana di muat dalam Pasal 1 angka (8). Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu dan asas mandiri.

³³ Siti Nurmawan dan Ismail, *Op.Cit.*, halaman 110.

Adapun jenis kendaraan bermotor sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 5 yaitu:

1. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
2. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
3. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
5. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Perihal pelanggaran lalu lintas di Indonesia merupakan kasus yang tidak aneh lagi. Bahkan ditengah-tengah masyarakat beberapa menganggap bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan hal sepele dan tidak penting.

Akibatnya timbullah sikap acuh tak acuh, baku dan cuek di masyarakat yang kemudian membuat tidak sedikit kejahatan-kejahatan lain mempunyai hubungan keterlibatan dan bertumpuk menjadi suatu tindak pidana yang banyak menyita perhatian publik hanya berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas.

Persoalan mengenai pelanggaran lalu lintas ini berkaitan erat dengan lemahnya kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum sendiri pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar daripada sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka penerapan suatu ketentuan hukum. Kemudian hal ini berkembang dan menimbulkan suatu problem dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa atau berdasar pada kesadaran dari masyarakat? permasalahan timbul karena dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.³⁴

Masalah pelanggaran lalu lintas yang banyak terjadi ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak, terlebih kepolisian yang berhadapan langsung dilapangan dengan para pelanggar lalu lintas. Karena di Indonesia saat ini, pelanggaran lalu lintas yang terjadi sudah sangat memprihatikan mengingat cukup banyak memicu kecelakaan,

³⁴ Fauzia Rahawarin, *Op.Cit.*, halaman 1.

ketidaksiplinan pengguna jalan dan kemacetan lalu lintas. Akibatnya menimbulkan korban dan juga kerugian harta benda.³⁵

Ramdlon Nining menyatakan bahwa yang pelanggaran lalu lintas didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di sahkan sebagai respon semakin meningkatnya permasalahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap harinya, serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan bertanggung jawab. Tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

³⁵ *Ibid.*, halaman 4.

Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

1. Berperilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan Kerusakan Jalan.

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak menaati keselamatan berkendara dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Lalu Lintas.

Sebagaimana yang penulis kutip dalam jurnal yang ditulis oleh Dhesi Alfira Sari, dimuat jenis-jenis pelanggaran lalu lintas secara umum yang terdiri dari:

1. Melanggar Rambu Lalu Lintas seperti melanggar tanda dilarang parkir, dilarang berputar, dilarang masuk dan lain-lain.
2. Tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi.
3. Tidak membawa Surat Izin Mengemudi.
4. Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
5. SIM telah kadaluarsa.
6. STNK telah kadaluarsa.
7. Melanggar atau menerobos lampu lalu lintas.
8. Menggunakan alat komunikasi saat berkendara.

9. Melawan arus lalu lintas.
10. Masuk ke jalur bis/busway.
11. Ngebut di jalan melebihi batas kecepatan maksimal.
12. Menghambat pergerakan kendaraan yang ada disekitarnya.
13. Tidak menggunakan plat nomor kendaraan yang berlaku.
14. Mengemudi sambil mabuk/ setengah sadar.
15. Balapan atau kebut-kebutan di jalan raya.
16. Tidak menyalakan lampu kendaraan di malam hari.
17. Berjalan di trotoar jalan yang bukan untuk kendaraan bermotor.
18. Melanggar pintu perlintasan kereta api yang tertutup.
19. Berbelok tanpa menggunakan lampu sign/lampu sen.

Sementara jenis-jenis pelanggaran lalu lintas secara khusus yang dilakukan oleh kendaraan mobil yaitu:

1. Tidak memakai sabuk pengaman.
2. Membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan.
3. Menggunakan jalan darurat tanpa kondisi darurat di jalan tol.
4. Memasuki jalur 3 in 1 dengan jumlah penumpang kurang dari 3 orang.

Adapun jenis-jenis pelanggaran lalu lintas khusus sepeda motor ialah:

1. Tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI).
2. Tidak menyalakan lampu di pagi hari, siang hari dan sore hari.
3. Membawa lebih dari 2 orang dalam satu motor.

4. Masuk ke jalan tol dan jalan khusus roda empat.³⁶

Perilaku Pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan (STNK) Bermotor, tidak memenuhi Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar segala ketentuan yang telah ada seperti kendaraan tidak menggunakan kaca spion, tidak menghidupkan lampu utama pada siang dan malam hari, melintas di atas trotoar, tidak menggunakan lampu sen, tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengemudi sepeda motor, tidak menggunakan sabuk pengaman (*safety belt*) bagi pengendara mobil, mengemudi kendaraan dengan waktu dan kelajuan yang melebihi batas kecepatan yang dianjurkan merupakan beberapa contoh dari sekian banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi dan dilakukan oleh pengendara. Pelanggaran lalu lintas yang paling mendominasi adalah pelanggaran terhadap Pasal 77 mengenai kewajiban memiliki dan membawa Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan Pasal 81 ayat 1 dan 2 yaitu mengenai syarat usia untuk kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.³⁷ Sebagaimana

³⁶ Dhesi Alfira Sari. "Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar" *Dalam Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, halaman 7.

³⁷ Danu Anindhito, Ira Alia Maerani. "Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur" *dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13, No. 1, Maret 2018, halaman 190.

bunyi Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian”. Artinya, Pemeriksaan cepat dilakukan terhadap perkara yang ancaman hukumannya paling lama tiga bulan penjara atau dendanya paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan kecil.

Sementara untuk acara pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas di jelaskan dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada Paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.” Artinya untuk pelanggaran lalu lintas tertentu saja yang dapat di periksa melalui Acara Pemeriksaan cepat. Sederhananya adalah kasus pelanggaran lalu lintas tertentu berarti perkara yang ancaman hukumannya paling lama tiga bulan penjara atau dendanya paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu adalah:

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengandangan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang dibolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Proses Pemeriksaan Acara Cepat dalam Persidangan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Jalan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

- a) Penyidik mengajukan berkas perkara ke ruang Bagian Pidana Pengadilan Negeri. Yang bertindak sebagai Penyidik dalam hal ini yaitu Kepolisian;
- b) Berkas tersebut terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelanggar, Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggaran, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Pengadilan Negeri telah menentukan bahwa dalam 7 (tujuh) hari dalam seminggu ditetapkan satu hari untuk mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan;
- c) Penunjukan Hakim. Panitera Muda Pidana melalui Panitera Pengganti menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

- d) Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

2. Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

- a) Persidangan perkara tindak pidana ringan hanya dengan satu orang hakim atau biasa disebut dengan hakim tunggal;
- b) Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum;
- c) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan.
- d) Penetapan / putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan Negeri pada hari yang sama.
- e) Hakim memutus semua perkara dengan hadir atau tanpa hadirnya pelanggar.

3. Putusan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

- a) Terdapat 2 (dua) tahapan setelah persidangan yaitu pelaksanaan Penetapan/Putusan dan Pembayaran Denda dan Pengambilan Barang Bukti;
- b) Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh Jaksa sesuai dengan Pasal 9 Perma No. 12 Tahun 2016. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan;

- c) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan Negeri dengan menunjukkan bukti pembayaran denda sesuai Pasal 10 Perma No. 12 Tahun 2016;
- d) Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register;
- e) Data pelanggaran yang telah diputus paling sedikit memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar;
- f) Petugas mengunggah data pelanggaran sebagaimana dimaksud ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan;
- g) Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan;
- h) Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian mengunggah laporan rekapitulasi hasil sidang sebagaimana dimaksud ke laman resmi Pengadilan Negeri.³⁸

³⁸ I Ketut Sudjana. 2019. "Penerapan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Persidangan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Denpasar". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, halaman 51.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Lalu Lintas Yang Terjadi Di kota Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai adalah merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang letaknya berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara. Sebagai daerah yang letaknya strategis karena dikelilingi oleh beberapa kabupaten besar lain disekitarnya di Sumatera Utara dan relatif dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan Thailand, serta didukung oleh tersedianya sarana, prasarana, infrastruktur dan aksesibilitas yang cukup memadai, terlebih modal transportasi darat dan laut, barang tentu kota ini di layak disebut sebagai kota yang aktivitas masyarakatnya cukup hidup atau sibuk.³⁹

Sebagaimana yang penulis himpun dari *website* Pemerintah Kota Tanjungbalai, bahwa Kota Tanjungbalai sendiri terbagi ke dalam 6 (enam) wilayah Kecamatan. Kecamatan itu terdiri dari yaitu Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kecamatan Teluknibung.⁴⁰ Kemudian dari Setiap Kecamatan yang ada, Kota Tanjungbalai juga terdiri dari 31 wilayah Kelurahan sebagaimana yang tergambar pada tabel di bawah ini.

³⁹ Kondisi Geografis Kota Tanjungbalai, dalam <https://tanjungbalaikota.go.id/kondisi-geografis/> diakses hari Senin, 27 Juni 2022 pukul 02.34 WIB.

⁴⁰Kecamatan di Wilayah Kota Tanjungbalai, dalam <https://tanjungbalaikota.go.id/kecamatan/>, diakses hari Selasa, 16 Agustus 2022 Pukul 02.02 WIB.

Tabel 1 : Daftar Nama Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Tanjungbalai

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Datuk Bandar	Sijambi, Pahang, Sirantau, Kelurahan Pantai Johor, dan Gading.
2.	Datuk Bandar Timur	Pulau Simardan, Bunga Tanjung, Semula Jadi, Selat Lancang, dan Selat Tanjung Medan.
3.	Tanjungbalai Selatan	TB Kota I, TB Kota II, Karya, Pantai Burung, dan Indra Sakti.
4.	Tanjungbalai Utara	TB Kota III, TB Kota IV, Sejahtera, Kuala Silo Bestari, dan Matahalasan.
5.	Sei Tualang Raso	Muara Sentosa, Sumber Sari, Pasar Baru, Keramat Kubah, dan Sei Raja.
6.	Teluknibung	Perjauangan, Pematang Pasir, Kapias Pulau Buaya, Beting Kuala Kapias, dan Sei Merbau.

Sumber : Website Pemerintah Kota Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai sebagaimana dihimpun dari website Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, jumlah penduduknya ditahun 2020 saja berjumlah kurang lebih 176.027 jiwa, dengan persentase penduduk usia produktif mencapai 68,94 persen.⁴¹ Jumlah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga saat ini dan menjadi penunjang tingginya aktivitas masyarakat kota Tanjungbalai.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan pemikiran manusia yang modern, maka kebutuhan akan teknologi semakin tinggi. Sebagai salah satu contoh kebutuhan dan hasil dari perkembangan teknologi yaitu kendaraan bermotor. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan kendaraan bertambah di kota Tanjungbalai karena kebutuhan masyarakatnya

⁴¹Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Tanjungbalai, dalam <https://tanjungbalaikota.bps.go.id/pressrelease/2021/05/06/83/hasil-sensus-penduduk-2020-kota-tanjungbalai.html> diakses hari Minggu, 29 Mei 2022 pukul 18.36 WIB.

yang meningkat. Oleh sebab itu tuntutan akan memiliki kendaraan juga semakin banyak, melihat padatnya jalan raya oleh populasi kendaraan. Tercatat pertahun 2020 saja jumlah kendaraan yang terdata di Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai sebanyak 5.053 kendaraan, maka bisa dipastikan hingga saat ini jumlah inipun kian bertambah.⁴² Semakin banyaknya angka dan populasi kendaraan di Kota Tanjungbalai ini diharapkan berjalan beriringan dengan masyarakatnya yang mengetahui, menyadari, dan mentaati berbagai aturan dalam berlalu lintas sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Dalam Pasal 1 angka (30) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Sementara Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan dalam Pasal 1 angka (31) sebagai suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Selanjutnya, Pasal 1 angka (32) menyebutkan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak

⁴² Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sumatera Utara (unit) tahun 2020, dalam https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1200/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1, diakses hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 14.56 WIB.

dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Terakhir dalam Pasal 1 angka (33) Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

Namun sayangnya, yang terjadi saat ini dalam berlalu lintas malah sebaliknya. Peningkatan kebutuhan dan penggunaan akan kendaraan bermotor tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakatnya untuk tertib dalam berlalu lintas. Banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Padahal, banyak sekali dampak negatif yang terjadi jika pengemudi tidak mengindahkan peraturan lalu lintas yang ada.

Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelaku pelanggaran biasa disebut *human error*. Pelaksanaan akan hukum dapat berlangsung normal tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ditinjau dari bentuk pelanggaran, dapat dibagi menjadi :

1. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak (*standing violation*) misalnya pelanggaran tanda-tanda larangan parkir.

2. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*moving violation*), misalnya melampaui batas kecepatan, melebihi kapasitas muatan dan sebagainya.⁴³

Sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan pengertian lalu lintas yaitu sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lalu lintas ialah perhubungan antara suatu tempat dengan tempat lain.

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendidik, atau dengan kata lain tidak hanya sebatas sanksi namun pelanggar atau

⁴³ Prasasti Artika Puri. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten" *Dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, halaman 3.

masyarakat tidak memahami esensi mengapa ia harus mematuhi hukum yang ada.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengambil peran sebagai alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan lebih dekat dengan masyarakat. Polri di tuntut untuk menjadi organisasi negara yang memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan negara yang proporsional dan profesional yang merupakan syarakat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).⁴⁴

Satuan lalu lintas dalam melaksanakan peranan menanggulangi pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, menjelaskan bahwa satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas Pokok di tingkat Polres. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 59 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, bahwa Satlantas sebagaimana dijelaskan bahwa:

1. Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
2. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan

⁴⁴ Ariefulloh, Abd. Asis, Maskun. Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak dalam *JALREV Vol. 1, Nomor 2, Juli 2019*, halaman 199.

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sat lantans menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantans, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantans);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantans di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Sementara tugas kepolisian dibidang lalu lintas tersebut meliputi:

1. Pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (BPKB, STNK, TNBK).

3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas.
6. Penegakan hukum yang meliputi penindakan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas.
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategorikan dalam pemeriksaan cepat. Namun ketika volume perkara-perkaranya mencapai ribuan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari, senyatanya telah menimbulkan problema.

Nurfauziah dikutip dalam jurnal I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Nyoman Subamiya, yang berjudul “Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi *Covid-19*” bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor. Contohnya pengemudi dan pemakai jalan kurang peduli dengan aturan yang telah diatur oleh pemerintah, konstruksi

jalan yang kurang baik maupun rambu lalu lintas yang kurang jelas. Dalam hal ini menurut Fauzi harus direalisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya sebab memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menciptakan ketentraman bagi masyarakat dalam berlalu lintas.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripta Rio Aften Herlindo Panggabean selaku Brigadir Satlantas Polres Tanjungbalai mengatakan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjungbalai selama tahun 2019 s/d bulan Juli 2022 mencapai angka 6.262 kasus pelanggaran. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Tanjungbalai disebutkan dominan disebabkan karena faktor manusia sebagai pengguna jalannya yang kurang memiliki kesadaran hukum.⁴⁶

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, ditemukan bahwa kasus pelanggaran lalu lintas dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan, namun adakalanya pelanggaran lalu lintas mengalami peningkatan yang drastis. Berikut dipaparkan dalam bentuk tabel, data pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2 : Data jumlah dan jenis pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjung Balai Tahun 2019 s.d 2022

No.	Jenis Pelanggaran	2019	2020	2021	2022
1.	Helm	317	179	209	24
2.	Sabuk Keselamatan	201	137	78	11

⁴⁵ I Gede Krisna, dkk. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi *Covid-19 dalam Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 2, Mei 2021, halaman 339.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripta Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

3.	Surat-Surat	432	512	130	10
4.	Melawan Arus	189	39	144	28
5.	Kelengkapan Kendaraan	603	285	145	2
6.	Marka Rambu	908	378	179	19
7.	Boncengan lebih dari 3	741	54	70	4
8.	Muatan (Khusus Roda 4)	108	87	32	7
	Jumlah	3499	1671	987	105

Sumber : Sub Bagian Banit Tilang Satlantas Polres Tanjungbalai

Bentuk pelanggaran lalu lintas yang umumnya terjadi antara lain:

1. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor yang tidak memakai helm ataupun pengendara roda 4 (empat) atau lebih yang tidak memakai *safetybelt*.
2. Memakai jalan yang membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain. Hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan terburu-buru.
3. Pengendara sering melanggar rambu-rambu lalu lintas yang sering kita lihat dipersimpangan jalan karena terburu-buru atau memang malas menunggu.
4. Memakai plat nomor yang tidak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
5. Tidak mematuhi petugas pengatur lalu lintas.⁴⁷

Bapak Bripka Rio Aften Herlindo Panggabean saat diwawancara menyebutkan bahwa waktu dimana sering terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungbalai adalah pada saat jam sibuk karyawan pulang pergi

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripka Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

bekerja, waktu dimana anak-anak berangkat dan juga pulang sekolah, serta aktivitas pasar dan lain-lain.⁴⁸

Sementara itu pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjungbalai, disampaikan oleh Bripta Rio Aften Herlindo Panggabean, disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya disiplin masyarakat saat berlalu lintas, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku di Indonesia, yang disebabkan karena tidak sekolah sehingga tidak mengerti apa arti rambu-rambu lalu lintas yang terpampang di jalan.
2. Masyarakat menganggap sepele atas syarat dan ketentuan berlalu lintas. Misalnya tidak menggunakan helm yang berstandar Nasional Indonesia (SNI) dengan alasan perjalanan yang dilakukan jaraknya dekat dan merasa berani untuk menentang undang-undang dan juga petugas polisi yang bertugas. Padahal menggunakan helm tujuan utamanya adalah melindungi kepala dari benturan yang mungkin saja bisa terjadi ketika pengendara mengalami kecelakaan. Kepala sebagai tempat organ vital manusia berada yaitu otak perlu untuk dilindungi. Dekat atau jauhnya jarak yang ingin ditempuh jika terjadi kecelakaan maka akan merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain.
3. Para orang tua yang membebaskan dan memperbolehkan anaknya untuk menggunakan sepeda motor padahal usianya masih di bawah

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripta Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

umur. Anak umumnya tidak atau belum mengerti kegunaan dan maksud dari pada rambu-rambu lalu lintas, lampu sein, lampu utama yang ada pada sepeda motor. Hal ini mendorong angka pelanggaran lalu lintas kian tinggi di Kota Tanjungbalai.

4. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat sedangkan keuangan menipis, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) karena mendahulukan untuk kepentingan hidup yang mendesak.
5. Hanya patuh berlalu lintas ketika sedang ada raja da nada polisi yang berjaga di jalan, sehingga di jalan kecil atau jalan yang tidak ada polisi maka masyarakat tidak mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku.
6. Tidak memikirkan keselamatan pengendara lain, pejalan kaki atau masyarakat yang ada di sekitar jalan tersebut.⁴⁹

Selain yang disebutkan di atas, dikutip penulis dalam penelitian Yusuf Harahap bahwa salah satu faktor lain yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas kian berulang terjadi karena Ketika pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas, polisi yang bertugas ditempat tidak menindak secara peraturan yang berlaku tetapi melakukan pungli atau meminta bayaran kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sehingga

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Briпка Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

pengemudi tersebut tidak lagi takut ketika dia melakukan pelanggaran lalu lintas malah melakukannya secara berulang-ulang.⁵⁰

Tindak pelanggaran atas Undang-Undang terjadi bukan karena sebab. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan tidak dipatuhi atau dilanggar antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor substansi atau hukum itu sendiri; ini diartikan sebagai peraturan yang ada dan diterapkan dimasyarakat.
- 2) Faktor strukturnya; yaitu aparat penegak hukum sebagai orang yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana dalam buku Djoko Prakoso bahwa hukum itu statis dan hanya diam, ibarat janji, melalui penggunaannya oleh para penegak hukumlah hukum itu dapat berguna dan bermanfaat dengan moral di dalamnya, begitu pula seperti janji yang terwujud melalui peran penegak hukum itu sendiri.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai dan layak
- 4) Faktor masyarakatnya; dimana rasa atau sikap kepedulian yang kurang serta kesadaran akan bahaya dalam penyimpangan berkendara yang sangat minim. Dalam buku Penegakan Hukum karya Soerjono Soekanto, ia mengemukakan bahwa secara ringkas suatu hukum dapat berfungsi dengan baik, jika masyarakatnya memiliki tingkat kepatuhan serta kesadaran yang tinggi untuk memahami hukum itu sendiri. Setidaknya dengan itu, fungsi hukum dapat dirasakan.

⁵⁰ Yusuf Harahap. 2019. "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Memodifikasi Kenderaannya (Studi Kasus Di Satlantas Polres Asahan)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, halaman 14.

- 5) Faktor kebudayaan; sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵¹

Pelanggaran lalu lintas lahir dari karakter seorang pengemudi atau pengendara yang pada saat sedang berlalu lintas lebih mengutamakan kebutuhan atau kepentingan individunya semata ketimbang keselamatan bersama antar sesama pengguna jalan. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Mengingat semakin mulusnya jalan-jalan di daerah ini, dengan sendirinya akan menimbulkan suatu permasalahan terutama dibidang lalu lintas, karena dengan semakin ramai lalu lintas akan semakin banyak pula pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dengan semakin ramainya lalu lintas di daerah ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif, terutama mengenai pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bagi pemakai jalan raya.

Peranan hukum di dalam masyarakat selain bergantung pada aturan perundang-undangan, yang tidak kalah penting adalah persoalan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan budaya hukum yang tertib.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bripka Rio Aften Herlindo Panggabean selaku selaku Brigadir Satlantas Polres

⁵¹ I Gede Krisna,dkk, *Op.Cit.*, halaman 340.

Tanjungbalai diperoleh keterangan bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjungbalai masih relatif tinggi dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lain masih kurang, kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalu lintas masih dipengaruhi oleh kehadiran polantas sehingga tidak mungkin masyarakat melanggar itu merupakan kesengajaan lalai.⁵²

Kesadaran hukum berarti suatu proses penilaian terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang dikehendaki. Setiap masyarakat pada umumnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi, namun masyarakat pada umumnya cenderung menaati peraturan yang ada disebabkan oleh adanya sanksi yang ada di dalam suatu peraturan perundang-undangan, bukan karena adanya kesadaran dari dalam diri masyarakat tersebut.⁵³ Hal inilah yang menjadi realita di masyarakat dalam berlalu lintas. Masyarakat cenderung tidak mengindahkan peraturan lalu lintas.

B. Kebijakan *Non Penal* Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjungbalai

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat di Kota Tanjungbalai tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sepele. Mengingat kasus pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun di Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan, begitupun banyaknya dampak yang

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Bripta Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

⁵³ Fitri Dewi Utami. *Op.Cit.*, halaman 81.

akan di rasakan, maka perlu adanya suatu kebijakan yang dapat mencegah agar tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjung Balai ini tidak semakin meningkat.

Salah satu kebijakan yang biasa dilakukan oleh Satuan Lalu lintas Kota Tanjungbalai adalah melakukan penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hukum pidana terhadap pelanggar lalu lintas. Akan tetapi, dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas tidak hanya selalu melalui penegakan hukum saja. Tentu harus dilakukan kebijakan-kebijakan lain di luar itu untuk dapat mengatasi tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungbalai.

Sebagaimana pendapat G. P. Hoefnagels yang penulis kutip dalam jurnal penelitian Reza Iswanto, bahwa usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (*politik kriminal*) juga perlu untuk dilakukan, yakni salah satunya dengan menggunakan sarana-sarana *Non Penal*. Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh adalah dengan :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal Law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).⁵⁴

⁵⁴ Reza Iswanto. *Op.Cit.*, halaman 167.

Untuk itu Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai melakukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan *Non Penal* terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungbalai. Hal ini dilakukan guna menciptakan usaha-usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi pelanggaran, yang dimana sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana *Non Penal*.

Dikutip dalam buku Nursariani dan Faisal, dikatakan bahwa penanggulangan kejahatan atau pelanggaran dengan hanya memberi sanksi pidana hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan atau pelanggaran itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena harus dicari sumber asli penyebab kejahatan atau pelanggaran tersebut. Dengan mengetahui penyebab kejahatan atau pelanggaran, maka dapat dicoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan atau pelanggaran itu atau minimal menguranginya. Nursariani dan Faisal pun sepakat berpendapat bahwa untuk mengurangi kejahatan atau pelanggaran (khususnya yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi juga menggunakan pendekatan *Non Penal* berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran.⁵⁵

Sebagaimana yang dikemukakan Barda Nawawi Arief yang penulis dikutip dalam penelitian Vina Dwi Lestari, bahwa untuk melakukan upaya

⁵⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 255.

penanggulangan terhadap suatu bentuk kejahatan atau pelanggaran dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara penerapan pidana/*penal* dan cara kedua upaya *Non Penal* atau tanpa pidana. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka ini berarti penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana, yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan atau pelanggaran. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.⁵⁶

Sementara cara yang kedua adalah upaya *Non Penal*, yang merupakan upaya pencegahan kejahatan atau pelanggaran yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran.⁵⁷ Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan *Non Penal* merupakan langkah pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan. Upaya penal yang dimaksud disini yaitu

⁵⁶ Vina Dwi Lestari. 2020. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lahat)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, halaman 33.

⁵⁷ Alfathur Imam Ramadhan. 2020. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Ilir Barat II Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, halaman 9.

kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.

Dengan demikian tujuan dari kebijakan *Non Penal* ini adalah mencegah terhadap masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan memberikan pembinaan atau pengertian kepada mereka yang sudah terlanjur atau kerap melakukan pelanggaran lalu lintas selama ini.

Secara umum, berikut upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas *non-penal* yang seharusnya dapat dilakukan pihak kepolisian untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas :

1. Polisi Sahabat Anak (PSA); merupakan kegiatan yang bertujuan untuk penanaman kesadaran dan tertib berlalu lintas sejak dini juga untuk membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalu lintas terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.
2. Patroli Keamanan Sekolah (PKS); merupakan suatu program pembinaan dan pembelajaran bagi siswa-siswa sekolah untuk berlatih dan belajar mencari akar masalah sosial di lingkungan sekolah serta upaya-upaya penanganannya. Dalam hal ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
3. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada

pelajar tingkat SMP, SMA, seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.

4. Melaksanakan program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” seperti *Police Go To School* atau *Police Go To Campus*.
5. Pelatihan *Safety Riding* yang merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor untuk keselamatan berkendara. Misalnya kegiatan praktek sepeda motor lajur kiri dan menyalakan lampu siang hari juga pemasangan spanduk.
6. Operasi khusus kepolisian; yaitu kegiatan untuk menangani berbagai masalah lalu lintas yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan rutin.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briпка Rio Aften Herlindo Panggabean selaku Brigadir Satlantas Polres Tanjungbalai, di dapatkan informasi bahwa adapun kebijakan *Non Penal* yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Tanjungbalai atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjungbalai yaitu meliputi:

1. Teguran Simpatik dan Pembinaan

Sebagai contoh teguran simpatik atas pelanggaran lalu lintas yaitu yang dilakukan pihak Satlantas Polres Tanjungbalai pada saat pelaksanaan Operasi patuh 2022 di wilayah hukum Polres Tanjungbalai di hari pertama yang dilaksanakan pada 26 Juni 2022, petugas kepolisian

⁵⁸ Prasasti Artika Puri., *Op.Cit.*, halaman 6.

yang bertugas masih memberikan teguran kepada pengendara sepeda motor dan becak bermotor (bentor) yang tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Sedangkan kepada pengendara sepeda motor dan betor yang tertib berlalulintas dengan menggunakan helm Standar Nasional Indonesia diberikan reward berupa sembako. Langkah ini diambil sebagai bentuk teguran dan pembinaan kepada pengendara baik yang belum patuh maupun sudah patuh untuk memakai helm berstandar nasional Indonesia (SNI) saat berkendara.⁵⁹

2. Penyuluhan kepada masyarakat (baik itu dalam bentuk kampanye keselamatan berkendara, kunjungan maupun seminar)

Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas, Polres Tanjungbalai melakukan tindakan-tindakan preventif (pencegahan) dengan mengajak seluruh masyarakat yang berada di daerah Tanjungbalai melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan tentang Lalu lintas kesekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA yang tersebar di wilayah Tanjungbalai dengan tujuan untuk dapat menanamkan sejak dini disiplin berlalu lintas dan memberitahu apa yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan dalam berlalu lintas. Hal ini dilakukan juga tidak lain atas dasar kebanyakan pelajar mengendarai sepeda motor ugall-ugalan, tidak memakai helm dan tidak mementingkan bahaya keselamatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

⁵⁹ Korlantas Polri. Operasi Patuh 2022, Satlantas Polres Tanjungbalai Bagikan Sembako kepada Pengendara, diakses <https://korlantas.polri.go.id/news/operasi-patuh-2022-satlantas-polres-tanjungbalai-bagikan-sembako-kepada-pengendara/>, diakses pada 28 Juni pukul 13.42 WIB.

3. Kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” yang dilakukan melalui Operasi khusus kepolisian.

Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai juga rutin melakukan pengawasan dengan cara swiping. Sebagaimana wawancara dengan Brigadir Satlantas Polres Tanjungbalai, Bapak Briпка Rio Aften Herlindo Panggabean mengatakan bahwa swiping biasanya dilakukan pada saat ada penugasan dari atasan, yaitu dilakukan pada saat ramadhan (operasi ketupat), pada saat natalan (operasi lilin), (operasi simpati) setiap 6 bulan sekali dan swiping rutin (operasi patuh).

Contohnya selama tahun 2022 ini Satlantas Polres Tanjungbalai sudah melaksanakan setidaknya 3 (tiga) operasi rutin lalu lintas. Yaitu yang pertama Operasi Keselamatan Toba 2022 yang di mulai pada tanggal 1 sampai 14 Maret 2022. Satlantas Polres Tanjungbalai melalui operasi ini menghimbau kepada masyarakat agar melengkapi surat-surat kendaraan saat berpergian, mematuhi peraturan rambu rambu lalu lintas ketika di jalan raya. Kemudian operasi yang kedua adalah Operasi Patuh 2022 yang dimulai tanggal 26 Juni 2022 sampai 9 Juli 2022 yang menitik beratkan terhadap 8 (delapan) pelanggaran, yakni melawan arus, knalpot bising atau tidak sesuai standar, kendaraan memakai trotoar tidak sesuai peruntukan khususnya pelat hitam. Dan yang terakhir dan baru saja dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai melaksanakan kegiatan patroli sore pada Senin, 1 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB yang bertujuan sebagai upaya preventif agar pelanggaran lalu lintas

tidak terjadi. Cara patroli seperti di atas di nilai ampuh untuk tetap menjaga kondisi situasi berlalu lintas tetap aman, lancar dan kondusif.

4. Mengadakan program edukatif melalui beberapa program seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah yang dilakukan oleh siswa atau pelajar, pelatihan *safety riding*

Upaya program yang sudah diberikan kepada masyarakat seperti sosialisasi masyarakat yang ingin membuat SIM, membagi brosur tentang kepatuhan terhadap lalu lintas dan akibat melanggar lalu lintas juga penerangan tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada sasarannya masyarakat dan pelajar. Polantas berperan melayani masyarakat terhadap kelancaran berlalu lintas di jalan dan memberi pertolongan saat terjadi laka lantas di jalan.

5. Melakukan pengaturan jalannya lalu lintas sehingga tetap lancar dan teratur melalui patroli secara berkala dan rutin

Berbagai cara dilakukan oleh polisi lalu lintas untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satunya adalah melakukan patroli di jalan raya dan menepati pos-pos polisi di setiap kawasan tertentu, tentunya ini merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dari pihak kepolisian lalu lintas guna menertibkan para pengguna jalan sehingga para pengendara tidak semena-mena serta lebih bisa meningkatkan kedisiplinan di jalan raya. Razia adalah pemeriksaan surat-surat kendaraan dan juga kelengkapan pengendara saat

mengendarai kendaraan bermotor guna menertibkan masyarakat. Apakah polisi sering melakukan razia atau tidak razia sangat berguna untuk mengontrol dan meningkatkan ketertiban masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, dan razia ini sering dilakukan di sekitaran jalan raya di Kota Tanjungbalai.

Upaya penanggulangan yang ditempuh oleh Sat lantas Polres Balai terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas, adalah upaya *Non Penal* secara preventif (pencegahan). Hal ini dimaksudkan sebagai usaha mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik dari pada membasmi setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik. Lebih baik disini berarti lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan menjadi salah satu ajaran penting dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan harus lebih di utamakan dari pada usaha-usaha untuk memperbaiki para pelaku.⁶⁰

Selain upaya pencegahan (preventif), Upaya Represif (upaya penanggulangannya) juga dilakukan. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Kegiatan yang dilakukan Poslantas

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Briпка Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

Tanjungbalai dalam bentuk upaya menanggulangi pelanggaran berupa cara represif diantaranya seperti berikut :

1. Tilang

Tilang adalah berupa kegiatan yang dalam bentuk bukti dari pelanggaran. Semua yang telah melakukan pelanggaran pada lalu lintas, wajib hadir disidang Pengadilan Negeri dengan membawa undangan tilang yang diberi Polisi lalu lintas, dan jadi bukti pedoman atas disita barang-barang oleh pihak kepolisian merupakan fungsi dari tilang.

Bripka Rio Aften Herlindo Panggabean juga menyatakan bahwa dengan melaksanakan sosialisasi, melakukan penindakan dengan tilang apabila menemukan pelanggaran kepada pelajar yang menggunakan sepeda motor guna memberikan efek jera sehingga si pelanggar tidak mengulangi lagi. Sosialisasi di laksanakan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan lebih awal kepada masyarakat sehingga mereka lebih tahu dan memahami arti penting menaati peraturan lalu lintas pada saat sedang berlalu lintas. Sedangkan dengan cara tilang, masyarakat akan mengetahui bahwa terdapat sanksi yang tegas jika aturan dilanggar sekaligus agar menimbulkan efek jera.

2. Penyitaan

Dalam hal penyitaan suatu barang yang telah disita agar pelanggar yang menggunakan kendaraan tidak membawa surat-surat serta melengkapi syarat-syarat kelengkapan kendaraan bermotor.

3. Teguran

Teguran disampaikan kepada pengguna jalan terutama pengendara yang telah membuat pelanggaran agar mengangkat sumpah untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dalam hal tersebut dibuatlah sebuah perjanjian dalam bentuk surat pernyataan yang ditulis dengan sebenarnya oleh pelanggar lalu lintas karena merasa bersalah serta merasa jera, kemudian bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Upaya ini dilakukan agar menghasilkan suatu kenyamanan di dalam berlalu lintas dan menciptakan rasa menghargai, taat, dan disiplin dalam masyarakat, walaupun telah dilakukan upaya tersebut tidak akan mudah mengubah pola pikir masyarakat untuk bisa menaati segala persyaratan atas peraturan yang ada, akan tetapi hanya dapat memberikan teguran bagi masyarakat yang telah melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.⁶¹

C. Kendala Penerapan Kebijakan *Non Penal* Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Tanjungbalai

Kendala dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat dilapngan memang ada. Tetapi pihak kepolisian Kota Tanjungbalai tidak pernah menyerah dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena itu sudah merupakan tugas utama dari Kepolisian.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripta Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Briпка Rio Aften Herlindo Panggabean selaku Brigadir Satlantas Polres Tanjungbalai, di dapatkan informasi bahwa kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Kota Tanjungbalai dalam penerapan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai :

1) Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Masyarakat

Satuan Lalu Lintas Polres Tanjungbalai sudah melakukan beberapa program sosialisasi, penyuluhan untuk memberi penjelasan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Tetapi masalah utama pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh banyaknya masyarakat pengguna jalan di Kota Tanjungbalai yang sengaja melanggar itu disebabkan tidak lain dan tidak bukan adalah karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Adanya anggapan bahwa hukum yang ada atau hukum yang diciptakan memperlambat aktivitas mereka, atau juga pemahaman beberapa masyarakat yang masih rendah akan hukum dan fungsi hukum itu sendiri.

Contoh sederhananya saja yang sering terjadi adalah penggunaan helm. Kebanyakan masyarakat memakai helm ketika hanya ada polisi yang patroli atau hanya pada saat akan melewati pos polisi saja. Ini akhirnya menjadi kebiasaan banyak orang di masyarakat. Kebanyakan dari pengendara sepeda motor memakai helm hanya karena takut ditilang oleh polisi, padahal helm merupakan salah satu kelengkapan dalam berkendara

yang berfungsi untuk melindungi kepala sipengendara sepeda motor apabila terjadi kecelakaan.⁶²

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.⁶³ Kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila di dukung oleh segenap elemen masyarakat, dapat dikemukakan di sini bahwa semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

2) Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi

Berbicara tentang berhasil atau tidaknya penerapan hukum di masyarakat, selain akan bergantung pada aturan perundang-undangannya, yang tidak kalah penting adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk mewujudkan budaya hukum yang tertib dalam berlalu lintas. Namun sangat disadari juga bahwa persoalan kesadaran hukum ini sudah barang tentu tidak akan muncul begitu saja di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya dorongan dan sokongan dari pihak lain seperti aparat penegak

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Bripta Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

⁶³ Fitri Dewi Utami. *Op.Cit.*, halaman 84.

hukum. Aparat penegak hukum sebagai corongnya undang-undang yang diberi tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat. Dapat diartikan jika kinerja aparat penegak hukumnya sendiri lemah, maka sudah dapat dipastikan semua aturan perundang-undangan akan menjadi lembaran kertas yang hanya tersusun rapi tiada arti.

Terdapat setidaknya-tidaknya 3 (tiga) elemen penting yang memberikan pengaruh penting dalam proses bekerjanya hukum, yaitu: (1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan. (2) Budaya kerja yang berkaitan dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. (3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standard kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Masyarakat Indonesia dikatakan masih dalam taraf masyarakat yang takut akan hukum dikarenakan aparat penegak hukumnya, dan belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat pada hukum. Pada masyarakat yang takut hukum tidak akan tunduk pada hukum bila penegak hukumnya lemah, inkonsisten dan tidak dapat dipercaya.

Banyak anggapan bahwa polisi sebagai pengayom masyarakat tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan benar. Misal seperti menerima suap, uang damai dan sebagainya ketika berberhadapan dengan pelanggar lalu lintas dilapangan. Kenyataan itu memang kadang terjadi dilapangan, oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan

penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua anggota kepolisian.

Seorang polisi lalu lintas sebagai penegak hukum harus sadar bahwa ia merupakan pejabat resmi negara yang berperan sebagai pihak yang melayani kepentingan masyarakat, oleh karena itu setiap penegak hukum di jalan raya harus menolak segala jenis bentuk pemberian hadiah yang cenderung mempengaruhi sifat keputusannya. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

3) Kurangnya Personil

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶⁴ Tugas kepolisian melalui unsur satuan lalu lintas (Satlantas) adalah mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Hal ini sangat berkaitan guna menciptakan suasana yang aman, tertib dan lancar dalam berlalu lintas.

Kurangnya personil menjadi faktor yang juga turut menghalangi prestasi Polisi Lalu Lintas saat melaksanakan tugas dan memegang teguh peraturan yang ada, terhadap angka pelanggaran cukup tinggi terutama pada

⁶⁴ Ariefulloh, Abd. Asis, Maskun. *Op.Cit.*, halaman 198.

lalu lintas dilakukan oleh kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanjungbalai yang kurang memadai.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Briпка Rio Aften Herlindo Panggabean selaku Brigadir Satlantas Polres Tanjungbalai, didapatkan informasi bahwa sampai saat ini, jumlah personel Satlantas Polres Tanjung Balai hanya berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Jumlah ini dirasa memang menjadi salah satu kendala tersendiri bagi Satlantas Polres Tanjungbalai pada saat akan melakukan berbagai operasi atau kegiatan yang mengharuskan mereka untuk langsung terjun dilapangan. Misalnya pada saat hari besar atau libur nasional, aktivitas masyarakat akan meningkat, otomatis volume penggunaan jalan raya pun akan meningkat begitu juga dengan resiko atau segala kemungkinan bentuk pelanggaran lalu lintas juga akan meningkat. Dikarenakan jumlah personil Satlantas Polres Tanjungbalai yang terbatas, kepolisian kewalahan untuk melakukan penjagaan diberbagai titik yang rawan akan kemacetan dan pelanggaran lalu lintas lainnya.⁶⁵ Jumlah personil Satlantas Polres Tanjungbalai yang ada saat ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan, luas jalan kota Tanjungbalai dan juga jumlah masyarakat kota Tanjungbalai sendiri yang pada tahun 2019 saja berjumlah 175.233 jiwa.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Briпка Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

4) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Hambatan lain yang juga di hadapi oleh Satlantas Polres Tanjungbalai dalam menerapkan kebijakan *Non Penal* pelanggaran lalu lintas ialah kurang tersedianya atau kurang mendukungnya sarana dan prasarana.

Minimya jumlah kendaraan di Polantas Tanjungbalai mengakibatkan terjadi kesulitan pada saat petugas akan melakukan kegiatan Patroli maupun melakukan penyuluhan terkait lalu lintas ke kecamatan dan kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Tanjungbalai.

Selain itu terdapat sarana yang kurang memadai di antara rambu-rambu lalu lintas. Rambu dan plang-plang lalu lintas yang dibuat terkadang tidak sesuai isi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Contohnya masih ada ditemui sarana lalu lintas yang terpasang di jalan dalam kondisi rusak, sehingga ada yang tidak terbaca oleh pengendara, seperti rambu di larang putar balik, rambu di larang parkir atau bahkan lampu lalu lintas yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik sehingga berakibat pada terganggunya kelancaran lalu lintas serta menimbulkan banyak masyarakat melakukan pelanggaran dan tidak ada yang mau mengalah dalam berlalu lintas. Dalam kondisi tertentu terkadang rambu lalu lintas juga tidak terlihat oleh pengendara dikarenakan tertutup dahan atau ranting pepohonan. Hal ini berbahaya karena selain dapat mengganggu kenyamanan para pengendara juga rawan menyebabkan kecelakaan. Sehingga perlu untuk pihak kepolisian selalu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengatasi persoalan kendala yang satu ini.

Terbatasnya prasarana juga turut memberikan dampak terhadap lalu lintas. Contohnya seperti masih minimnya jumlah Pos Polisi Lalu Lintas (Pos Polantas) di Kota Tanjungbalai. Sampai saat ini hanya terdapat 3 (tiga) pos polisi yang tersebar di tiga titik di Kota Tanjungbalai, yakni Pos Polantas Simpang Arteri, Pos Polantas Titi Silau, dan Pos Polantas di Jalan Perintis dekat Terminal Bus Terpadu Sijambi Kota. Jumlah Pos Polantas ini di rasa kurang jika mengingat angka pelanggaran lalu lintas yang tinggi di Kota Tanjungbalai. Selain Pos polisinya sendiri yang jumlahnya belum cukup memadai, polisi penjaganya pun juga terkadang tidak selalu ada, dan pos polisi dibiarkan kosong tidak terpakai.

Hal semacam ini harus menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang. Pendanaan yang diberikan pemerintah hendaknya diperuntukan membuat sarana dan prasarana lalu lintas yang lengkap agar menunjang kenyamanan masyarakat di jalan raya. Seperti penambahan Pos Polantas di beberapa titik rawan kemacetan dan rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas lainnya di Kota Tanjungbalai, seperti di Bundaran PLN Jalan Sudirman. Pasar Veteran, dan Jalan Lingkar Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.⁶⁶

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Bripta Rio Aften Herlindo Panggabean, Pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjungbalai terbilang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari angka jumlah pelanggaran lalu lintas sejak 4 tahun terakhir mulai tahun 2019 sampai 2022 yang menembus angka 6.262 kasus pelanggaran yang terjadi. Hal ini masih merupakan kasus pelanggaran lalu lintas yang terdata oleh pihak Satlantas Polres Tanjungbalai. Diluar itu diyakini masih banyak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat namun tidak terdata pihak kepolsian.
2. Kebijakan *Non Penal* dari pihak Polres Tanjungbalai atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai adalah dengan upaya preventif atau langkah pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dimana langkah pencegahan yang dilakukan dalam bentuk Teguran Simpatik dan Pembinaan, Penyuluhan kepada masyarakat (baik itu dalam bentuk kampanye keselamatan berkendara, kunjungan maupun seminar), Mengadakan program edukatif melalui beberapa program seperti polisi sahabat anak, patroli keamanan sekolah yang dilakukan oleh siswa atau pelajar, pelatihan *safety riding*, Kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” yang dilakukan melalui Operasi khusus

kepolisian, Melakukan pengaturan jalannya lalu lintas sehingga tetap lancar dan teratur melalui patroli secara berkala dan rutin.

3. Kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Kota Tanjungbalai dalam penerapan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai adalah kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi, kurangnya personil dari pihak Kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Menumbuhkan sikap sadar dan patuh akan hukum memang sangat penting adanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai masyarakat kita harus menyadari bahwa hukum atau aturan dibuat adalah untuk terciptanya ketertiban. Begitupun dengan aturan dalam berlalu lintas, harus dipahami bahwa dalam berlalu lintas penting untuk tidak hanya mementingkan kepentingan dan keamanan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan keamanan orang lain secara bersama-sama.
2. Aparat Kepolisian harus lebih gencar lagi untuk melakukan dan mengupayakan kebijakan *Non Penal* guna menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Selain itu juga diperlukan kerjasama antara pihak kepolisian dengan lembaga atau institusi yang berpotensi dan berwenang dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas.

3. Masyarakat dan seluruh aparat penegak hukum terkait harus saling bekerjasama agar pelanggaran lalu lintas dapat di hilangkan atau paling tidak dapat diminimalisasi angkanya. Setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum baik itu melalui kebijakan apapun dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya. Peranan aparat hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat, bila kualitas penegak hukumnya kurang baik maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pustaka.

Fauzia Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Alfathur Imam Ramadhan. 2020. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Ilir Barat II Palembang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Ariefulloh, Abd. Asis, Maskun. Dilema Penerapan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak *dalam JALREV Vol. 1, Nomor 2, Juli 2019.*
- Danu Anindhito, Ira Alia Maerani. “Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur “ *dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13, No. 1, Maret 2018.*
- Dhesi Alfira Sari. “Pelanggaran UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Polsek Rappocini Kota Makassar” *Dalam Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.*
- Faisal Riza dan Rachmad Abduh. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi” *dalam Jurnal Delega Lata Vol. 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019.*
- Fitri Dewi Utami. “Upaya *Non Penal* Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menggunakan Helm Berstandar Nasional Indonesia Di Polres Tanah Datar” *dalam Jurnal UNES LAW RIVIEW Vol. 2 Nomor 1. September 2019.*
- I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamiya. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19 *dalam Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 2, Mei 2021.*
- I Ketut Sudjana. 2019. “Penerapan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Persidangan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Denpasar”. *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.*
- Neri Widya Ramailis, M. Krim. “Kolaborasi kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dan Satpol PP Dalam Menanggulangi Penjualan minuman Beralkohol oleh Pedagang Gerobak Motor (Analisis Kebijakan Kriminal)” *dalam Jurnal Kriminologi Vol.4 Nomor 2, 2019.*
- Ramly O Sasambe. “Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Kepolisian” *dalam Jurnal Lex Crimen Vol 1. Januari 2016.*
- Prasasti Artika Puri. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten” *Dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

Reza Iswanto. “Kebijakan *Nonpenal* oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap Penyalahguna Narkotika” *Dalam Jurnal Wajah Hukum* Vo. 2, Nomor 2, Oktober 2018.

Siti Nurmawan dan Ismail. “Tinjauan Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Poslantas Sei Bejangkar)” *dalam Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Vol. 2 Nomor 1. November 2020.

Vina Dwi Lestari. 2020. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Lahat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Yusuf Harahap. 2019. “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Memodifikasi Kenderaannya (Studi Kasus Di Satlantas Polres Asahan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

D. Internet

Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.web.id/langgar.html> diakses hari Sabtu, 29 januari 2022, pukul 20.34 WIB.

Kondisi Geografis Kota Tanjungbalai, dalam <https://tanjungbalaikota.go.id/kondisi-geografis/> diakses hari Senin, 27 Juni 2022 pukul 02.34 WIB.

Badan Pusat Statistik Tanjungbalai, “Hasil Sensus Penduduk 2020 Kota Tanjungbalai” <https://tanjungbalaikota.bps.go.id/pressrelease/2021/05/06/83/hasil-sensus-penduduk-2020-kota-tanjungbalai.html> diakses hari Minggu, 29 Mei 2022 pukul 18.36 WIB.

Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Sumatera Utara (unit) tahun 2020”.

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1200/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1, diakses hari Kamis, 2 Juni 2022 pukul 14.56 WIB.

Korlantas Polri, “Operasi Patuh 2022, Satlantas Polres Tanjungbalai Bagikan Sembako kepada Pengendara”, <https://korlantas.polri.go.id/news/operasi-patuh-2022-satlantas-polres-tanjungbalai-bagikan-sembako-kepada-pengendara/>, diakses hari Jumat, 3 Juni 2022, pukul 14.34 WIB.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Skripsi : Kebijakan *Non Penal* Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjungbalai (Studi Di Kepolisian Resor Tanjungbalai)

Nama : Fira Nahda Rizkina

NPM : 1806200369

Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

1. Apakah pelanggaran lalu lintas kerap terjadi di wilayah hukum Polres Tanjungbalai?
2. Apakah jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungbalai dari Tahun ke tahun mengalami peningkatan?
3. Berapa jumlah angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikota Tanjungbalai beberapa tahun terakhir?
4. Apa saja jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang biasanya dilakukan masyarakat ?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kota Tanjungbalai melakukan pelanggaran lalu lintas?
6. Apa upaya dari pihak Kepolisian Resor Tanjungbalai selama ini dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat?
7. Kebijakan *Non Penal* yang seperti apa yang dilakukan Polres Tanjungbalai guna mencegah angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjungbalai?

8. Apa sebenarnya kelebihan atau guna dari kebijakan *Non Penal* atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai ?
9. Apakah setelah dilakukan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Tanjungbalai dilihat dapat mengurangi atau menekan angka kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi?
10. Selain kebijakan *Non Penal* tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polres Tanjungbalai apakah kebijakan *Penal* dikesampingkan?
11. Kebijakan *penal* seperti apa yang selama ini dilakukan pihak Kepolisian Resor Tanjungbalai dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi?
12. Apakah penerapan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungbalai mengalami kendala?
13. Kendala-kendala apa saja yang dialami atau dihadapi pihak kepolisian Resor Tanjungbalai dalam penerapan kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungbalai?
14. Dalam melakukan upaya kebijakan *Non Penal* atas tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjungbalai apakah pihak kepolisian Resor Tanjungbalai bekerja secara mandiri dan sendiri-sendiri atau berkolaborasi dengan lembaga atau instansi lain?
15. Berapa banyak jumlah personil kepolisian Satlantas Polres Tanjungbalai saat ini?

LAMPIRAN SURAT IZIN RISET



UMSU

linggih | cersani | korpriway
Salam Pengabdian dan Pelayanan
MESTI DAN INTEGRIITAS

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BSAN-P7/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [v](#) [umsumedan](#)

Nomor : 408 /II.5-AU/UMSU-06/F/2022 Medan, 22 Sya'ban 1443 H
Lamp. : --- 25 Maret 2022 M
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth : Polres Tanjung Balai
Jl. Jenderal Sudirman No.33 Karya Tanjung Balai
di
Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini dapat diberikan Izin untuk melakukan Penelitian di Polres Tanjung Balai, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi

Nama : Fira Nanda Rizkina
N P M : 1806200369
Fakultas : Hukum
Prodi./Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kebijakan Non Penal Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjung Balai.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan

Dr. Faisal, S.II, M.Hum



LAMPIRAN BALASAN SURAT RISET



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR TANJUNG BALAI
Jalan Jend. Sudirman No 33 Tanjung Balai 21313

Tanjung Balai, Juli 2022

Nomor : B/MS/VI/2022/LL
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian.

Kepada

Yth. Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Di

Medan

- Dasar :
 - Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 408/VI.3-AU/UMSU-06/172022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang permohonan izin riset.

- Berkaitan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan izin penelitian kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, guna mendapatkan Informasi/data yang terkait judul skripsi : "Kebljakan Non Penal Atas Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Masyarakat Kota Tanjung Balai" yaitu sebagai berikut :

Nama : FIRA NAHDA RIZKINA
NPM : 1806200363
Program Studi : HUKUM PIDANA

- Benar, nama tersebut diatas telah melaksanakan riset di Kantor Sattantas Polres Tanjung Balai
- Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA SATUAN LALU LINTAS POLRES TANJUNG BALAI



MUN KOMISARIS POLISI NRP 76330161

LAMPIRAN FOTO WAWANCARA

